

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP PRAKTIK  
PERKAWINAN PADA *MALEM SONGO*  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN KASIMAN KABUPATEN  
BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NABILAH RIHHADATUL AISY**

**101200082**

Pembimbing:

**M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I**

**NIP 198608012015031002**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Aisy, Nabilah Rihhadatul, 2024.** “*Tinjauan Masalahah Terhadap Praktik Perkawinan Pada Malem Songo di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro*”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muhammad Ilham Tanzilullah, M.H.I.

**Kata Kunci/keyword :** *Maslahah, Perkawinan pada malem songo*

Budaya perkawinan di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, yang dilaksanakan di malam ke-29 atau hari ke-28 bulan Ramadan dikenal dengan sebutan perkawinan *malem songo*. Tradisi ini merupakan bagian dari kepercayaan lokal yang diyakini oleh masyarakat setempat akan membawa berkah bagi pasangan yang menikah. Selain keyakinan akan keberkahan, terdapat beberapa alasan lain dibalik pelaksanaan tradisi ini, seperti menghindari hitungan Jawa, menyelesaikan masalah jika hitungan Jawa tidak cocok, dan menghindari hari *geblag*. Perkawinan *malem songo* menjadi alternatif bagi pasangan yang ingin segera menikah tetapi terhalang oleh pertimbangan hitungan Jawa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana tinjauan *masalahah* terhadap motif pelaksanaan perkawinan pada *malem songo* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro? Bagaimana tinjauan *masalahah* terhadap pelaksanaan perkawinan pada *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari analisis data, dapat disimpulkan perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tetap mematuhi hukum syariah tanpa mengabaikan unsur-unsur dan syarat perkawinan. Dalam konteks shara', perkawinan *malem songo* memiliki sisi *masalahah* berupa *masalahah al-hājiyyah* dianggap sebagai langkah pencegahan yang bijaksana bagi calon pengantin untuk menjaga *hifzh al-naʿsl* (memelihara keturunan) dan *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), serta mencegah terjerumusnya calon pengantin kedalam perbuatan maksiat. Perkawinan *malem songo* jika dikaitkan dengan keterhubungan syar'i termasuk *masalahah al-mursalah*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nabilah Rihhadatul Aisy

NIM : 101200082

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN  
PADA MALEM SONGO (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
KASIMAN KABUPATEN BOJONEGORO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 01 Maret 2024

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santosos, M.H.**  
NIP 198505202015031002

Menyetujui,  
Pembimbing



**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nabilah Rihhdatul Aisy  
NIM : 101200082  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Praktik Perkawinan *Malem Songo*  
(Studi Kasus di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 03 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 April 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmana, M.H.I. (  )
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (  )

Ponorogo, 25 April 2025  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
  
**Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nabilah Rihhadatul Aisy

NIM : 101200082

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Masalah Terhadap Praktik Perkawinan *Malem Songo* (Studi Kasus di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Ponorogo, 06 Mei 2024



Nabilah Rihhadatul Aisy  
101200082

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Rihhadatul Aisy  
NIM : 101200082  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PRAKTIK  
PERKAWINAN MALEM SONGO (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN KASIMAN KABUPATEN BOJONEGORO)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 19 April 2024



Nabilah Rihhadatul Aisy

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam agama Islam dipandang sebagai ikatan yang kuat, suci, dan bermakna. Ikatan ini melampaui sekadar hubungan biasa, memungkinkan suami dan istri untuk menjalin hubungan badan. Perkawinan juga memiliki manfaat dalam mempersatukan keluarga suami dan istri, memperkuat ikatan kasih sayang, serta menciptakan keluarga yang stabil dan bahagia.

Perkawinan dalam tradisi Jawa sering kali diselenggarakan pada bulan-bulan tertentu yang dianggap memiliki makna dan berkah tersendiri. Beberapa bulan yang dianggap baik untuk menikah dalam tradisi Jawa termasuk Jumadilakhir, Rejeb, Ruwah, Besar, dan Syawal. Bulan-bulan ini dipilih karena memiliki *neptu* yang tinggi atau berkaitan dengan hal-hal positif seperti kesempurnaan, keberuntungan, kebersihan, kebesaran, dan kemenangan. Di samping bulan-bulan tersebut, masyarakat Jawa khususnya di daerah Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro, juga melakukan perkawinan di bulan Ramadan yang dikenal sebagai perkawinan *malem songo*.

Perkawinan yang dilakukan pada *malem songo* masih populer dikalangan pasangan yang akan menikah. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi masyarakat, tetapi juga keyakinan agama yang kuat. Dalam agama Islam, ada kepercayaan bahwa salah satu malam

Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29 bulan Ramadan, yang dikenal sebagai “malam keberkahan” dan dianggap sebagai waktu yang baik untuk melakukan banyak hal, termasuk menikah. Sehingga, pada malam tersebut, banyak pasangan yang memilih untuk melangsungkan perkawina, menciptakan momen yang istimewa bagi ratusan pasangan.<sup>1</sup>

Perkawinan pada malam ke-29 Ramadan, yang juga dikenal sebagai *malem songo*, diadakan pada tanggal 28 Ramadan setelah shalat ashar, sekitar pukul 15.30 hingga 23.59 WIB. Seolah-olah tidak sesuai dengan hari pelaksanaannya, istilah “*malem songo*” sebenarnya merujuk pada tradisi masyarakat Jawa yang menyebut malam-malam ganjil dari sepuluh hari terakhir bulan Ramadan, termasuk malam ke-29 disebut dalam bahasa Jawa sebagai “*malem songolikur*” atau malam dua puluh sembilan. Sehingga malam ke-21 disebut “*malem siji*”; malam ke-23 disebut “*malem telu*” dan seterusnya hingga malam ke-29 disebut “*malem songo*”.<sup>2</sup> Oleh karena itu, istilah “*malem songo*” disini digunakan untuk menunjukkan perkawinan pada malam yang sesuai dengan kebiasaan tersebut, meskipun secara kalender sebenarnya terjadi pada tanggal 28 Ramadan.

Salah satu motif dibalik penyelenggaraan perkawinan pada *malem songo* adalah untuk menghindari kompleksitas perhitungan *weton* atau

---

<sup>1</sup> Ardiyani Sekarningrum, “Menikah di “Malem Songo”: Islam dan Tradisi Masyarakat Jawa, dalam <https://kumparan.com/ardiyani-sekarningrum/menikah-di-malam-songo-islam-dan-tradisi-masyarakat-jawa-20E11bDds00/4>, (diakses pada tanggal 24 Januari 2024).

<sup>2</sup> Faby Toriqirrama, “Nikah Malem Songo (Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepobaru, Bojonegoro)”, *Tesis* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020). Hal 71



kalender Jawa yang kerap menjadi sumber konflik. Ketika terjadi ketidakcocokan dalam perhitungan Jawa, perkawinan *malem songo* bisa menjadi solusi yang diterima. Selain itu, perkawinan *malem songo* juga dipandang sebagai langkah untuk menyatukan ajara agama dan tradisi, karena *malem songo* diasosiasikan dengan malam yang penuh berkah dan Lailatul Qadar dalam konteks nilai-nilai keagamaan.

Sebagian besar tradisi Jawa, terutama yang berkaitan dengan perkawinan memiliki manfaat bagi pasangan yang akan menikah. Nilai *maṣlahah* sering muncul dalam perkawinan yang menggunakan adat Jawa. Menurut Imam Ghazali, *maṣlahah* pada dasarnya adalah memberikan manfaat (keuntungan) dan menghindari mudharat (kerusakan). *Maṣlahah* yang dimaksud disini adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>3</sup>

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata didasarkan pada keinginan dan nafsu manusia belaka. Sasaran dari hukum syariah adalah untuk membawa kebaikan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan dunia, serta untuk menjaga mereka dari berbagai risiko dan bahaya yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat dan menolak kemudharatan.

Dalam konteks perkawinan "*malem songo*", konsep *maṣlahah* dapat dipertimbangan untuk mengevaluasi apakah tradisi ini sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 70.

tujuan dan prinsip-prinsip syariah. Konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam seringkali digunakan ketika tidak terdapat hukum yang spesifik mengenai suatu masalah, namun dianggap bahwa tindakan tersebut dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan umum. Konsep ini menjadi dasar hukum untuk menetapkan hukum terkait persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan didalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan konsep *maṣlaḥah* harus dilakukan dengan hati-hati dan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memastikan bahwa tidak ada ruang bagi pengaruh hawa nafsu dalam proses ijtihad para ulama.

Masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan pada *malem songo* sangat menantikan malam tersebut. Karena perkawinan yang dilaksanakan *malem songo* menurut sebagian orang menganggapnya sebagai malam yang baik. Di Kabupaten Bojonegoro sendiri dari data di Kementerian Agama Bojonegoro ada sebanyak 523 pasangan pengantin yang akan menikah tersebar di 27 Kecamatan, sementara Kecamatan Sekar tidak ada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, sedangkan Kecamatan paling banyak warganya yang akan melangsungkan nikah di *malem songo* adalah Kecamatan Kedungadem sebanyak 46 pasangan, Kecamatan Sumberrejo 45 pasangan, Kecamatan Kanor 44 pasangan, dan Kecamatan Kasiman 5 pasangan nikah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Syafik, "523 Pasangan di Bojonegoro Akan Menikah Pada Malam 9", <https://www.jtvbojonegoro.com/2023/04/523-pasangan-di-bojonegoro-akan-menikah.html>, (diakses pada tanggal 06 Oktober 2023)

Mengapa jumlah pasangan yang menikah di *malem songo* Kecamatan Kasiman sangat sedikit dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Bojonegoro. Salah satu faktor penyebab jumlah pasangan yang menikah sangat sedikit yaitu faktor geografis Kecamatan Kasiman yang terletak di pinggiran, tepat diperbatasan antara wilayah perkotaan dan pedesaan<sup>5</sup>. Kondisi geografisnya yang terpencil menjadikan wilayah ini masih kental dengan nuansa tradisional Jawa. Meskipun modernisasi telah merambah kehidupan sebagian besar masyarakat, namun tradisi-tradisi leluhur tetap dijunjung tinggi. Masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal yang turun-temurun.

Dari penjelasan diatas terdapat sebuah permasalahan apakah pelaksanaan tradisi perkawinan *malem songo* dalam adat Jawa khususnya di Kecamatan Kasiman terdapat unsur kemaslahatan atau unsur kemudharatan mengenai motif dan pelaksanaan tradisi perkawinan *malem songo* yang akan di tinjau dari perspektif *maṣlahah*. Berdasarkan uraian masalah di atas dengan fakta yang terjadi dimasyarakat, maka penulis tertarik untuk meneliti tradisi perkawinan *malem songo* yang terjadi di masyarakat, dengan judul: **“Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Praktik Perkawinan Pada *Malem Songo* (Studi Kasus di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)”**.

---

<sup>5</sup> Supari, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 14 Januari 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap motif pelaksanaan perkawinan pada *malem songo* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pelaksanaan perkawinan pada *malem songo* di masyarakat Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah diatas. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan tinjauan *maṣlahah* terhadap motif pelaksanaan perkawinan pada *malem songo* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan *maṣlahah* terhadap pelaksanaan perkawinan pada *malem songo* di masyarakat Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, sejumlah manfaat akan diperoleh oleh peneliti. Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

### a. Secara Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca sehingga dapat memberikan dasar pemikiran dan pemahaman tentang budaya perkawinan *malem songo*.

### b. Secara Praktis

- 1) Bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mampu mempraktikkan dan menerapkan pelaksanaan perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman kabupaten Bojonegoro sesuai dengan tinjauan *masalah*.
- 2) Bahwa dengan adanya penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan data awal penelitian.

## D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan hasil dari beberapa analisis penelitian sebelumnya. Beberapa dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mencakup:

Pertama, Tesis Faby Toriqirrama (2020) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Nikah *Malem Songo* (Studi Struktural Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru,

Bojonegoro”. Dalam Tesis ini terdapat tiga rumusan permasalahan yang akan diteliti yaitu; (1) Bagaimana teori nikah *malem songo* di Desa Bumi rejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana model nikah *malem songo* di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro? (3) Bagaimana aplikasi nikah *malem songo* di Desa Bumirejo Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Didalam penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa dalam menentukan tanggal perkawinan di masyarakat Bumirejo, penggunaan hitungan Jawa tidak digunakan karena dianggap berpotensi menimbulkan konflik dan tidak menghasilkan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung untuk menikah di bulan Ramadan karena dianggap sebagai bulan yang mulia.<sup>6</sup> Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya membahas epistemologi dari tradisi “nikah *malem songo*” yang diyakini oleh masyarakat Desa Bumirejo, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, penelitian ini mengkaji motif di balik pelaksanaan tradisi “nikah *malem songo*” di masyarakat Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Kedua, Skripsi Khofifah Fauziah (2022) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Eksistensi Budaya Nikah Di

---

<sup>6</sup> Faby Toriqirrama, “Nikah Malem Songo (Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepohbaru, Bojonegoro)”, *Tesis* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).

*Malem Songo* Bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban”. Dalam Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti yaitu; (1) Bagaimana eksistensi budaya nikah di *malem songo* di desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban? (2) Bagaimana makna *malem songo* bagi masyarakat dalam menyelenggarakan Perkawinan di Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban? Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian penduduk di Desa Montongsekar masih mengikuti tradisi perhitungan waktu dengan kalender Jawa, sementara sebagian lainnya masih mempraktikkan tradisi perkawinan di *malem songo* dengan harapan mendapatkan keberkahan dan keselamatan dalam pernikahannya.<sup>7</sup> Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya menjelaskan signifikan dari perkawinan yang diadakan di *malem songo* bulan Ramadan bagi masyarakat di Desa Montongsekar, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Sementara itu, penelitian ini memfokuskan pada analisis *maṣlahah* yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan di *malem songo* oleh masyarakat di Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.

Ketiga, Skripsi Ahmad Abdullah Asadurrahman (2023) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul Skripsi

---

<sup>7</sup> Khofifah Fauziah, “Eksistensi Budaya Nikah Di Malem Songo Bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban” *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

“Fenomena Perkawinan *Malem Songo* Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro”. Dalam skripsi tersebut terdapat dua rumusan masalah yaitu; (1) Mengapa tradisi menikah *malem songo* pada masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro masih berlangsung sampai sekarang? (2) Bagaimana tinjauan *urf* terhadap Perkawinan *malem songo* di masyarakat Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?. Jenis Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan oleh peneliti bahwa menurut peneliti perkawinan di *malem songo* adalah diperbolehkan, selama tidak ada hadis yang secara jelas melarangnya, sehingga secara hukum dianggap boleh.<sup>8</sup> Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan *urf*, sementara penelitian ini menggunakan *maṣlaḥah*.

Keempat, Jurnal Ham Sirtatul Laili (2020) Universitas Indonesia dengan judul “Praktik Adat Tentang Ketidakbolehan Menikah Pada Bulan Ramadan Dan Syawal (Nyowok) Di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara Perspektif Hak Asasi Manusia”. Dalam jurnal ini terdapat dua pembahasan yaitu Praktik Adat Nyowok di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara dan Tinjauan Hak Asasi Manusia Adat Nyowok. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa praktik

---

<sup>8</sup> Ahmad Abdullah Assadurohman, “Fenomena Perkawinan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro” Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).



adat Nyowok dilakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tertentu, seperti melakukan perkawinan pada bulan Ramadan atau enam hari pertama bulan Syawal, yang mengakibatkan pembayaran denda berupa hewan berkaki empat. Pelanggaran ini seringkali terjadi karena seseorang hamil sebelum perkawinan. Para tokoh adat mengakui bahwa bulan Ramadan dan enam hari pertama bulan Syawal adalah bulan yang dianggap mulia oleh masyarakat dan untuk mencegah terjadinya hubungan suami istri pada siang hari, perzinahan, dan perkelahian, maka aturan tersebut dibentuk.<sup>9</sup> Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya membicarakan mengenai larangan menikah selama Bulan Ramadan dan enam hari pertama Bulan Syawal karena dianggap bulan yang suci, dengan tujuan mencegah terjadinya aktivitas hubungan suami istri di siang hari, perbuatan zina, dan konflik menurut keyakinan tradisional. Sementara itu, penelitian ini mengeksplorasi motif dibalik pelaksanaan perkawinan di *malem songo* oleh masyarakat di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Kelima, Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam Kaliandra Saputra Pulungan (2022) Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian dengan judul “Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam”. Dalam jurnal ini terdapat dua rumusan masalah yaitu; (1) Bagaimana proses penentuan hari

---

<sup>9</sup> Ramadan Dan et al., “Praktik Adat Tentang Ketidakbolehan Menikah Pada Bulan Ramadhan Dan Syawa l(Nyawok) Didesa Sokong Lombok ( Traditional Practice Concerning Inequality of Marriage in Ramadan and Syawal Months ( Nyowok ) in The Sokong District of Tanjung District North Lombo,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 122.

nikah dalam tradisi suku Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam? (2) Bagaimana Prespektif Hukum Islam tentang penentuan hari nikah dalam tradisi suku Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa penduduk Kecamatan Kunto Darussalam masih menggunakan metode perhitungan Jawa untuk menentukan bulan perkawinan, yang sering dilakukan pada bulan Ba'da Mulud, Jumadil Akhir, Rajab, Ruwah, dan Besar. Kemudian, hari perkawinan ditetapkan berdasarkan *wuku*.<sup>10</sup> Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak apada fokusnya. Penelitian sebelumnya memutuskan perhatian pada proses penentuan hari perkawinan dalam tradisi Jawa di Kecamatan Kunto Darussalam dan pandangan Islam terhadap tradisi tersebut. Sementara penelitian ini membahas motif pelaksanaan budaya perkawinan di malem songo di masyarakat Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro dnegan meninjau aspek *maṣlahah*

## **E. Metode Penelitian**

Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif lapangan. Penelitian empiris

---

<sup>10</sup> Kaliandra Saputra Pulungan, "Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam," *Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 25.

adalah penelitian yang berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dimana peneliti secara langsung mengamati budaya lokal. Peneliti memilih untuk fokus pada penelitian lapangan mengenai tradisi perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan normatif, yang menafsirkan teks agama sebagai kebenaran absolut yang berasal dari Tuhan tanpa campur tangan pemikiran manusia. Pendekatan ini fokus pada ajaran atau hukum yang bersifat mutlak, seperti halal dan haram, tanpa mempertimbangkan variasi pemikiran manusia. Penelitian ini menggunakan teori sebagai landasan untuk menguji dan membenarkan data, memungkinkan penilaian berdasarkan pada standar kebenaran atau kesalahan. Namun, karena hukum dapat berubah sesuai kondisi, data yang relevan pada suatu waktu dapat menjadi tidak relevan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, penelitian dimulai dengan pengumpulan data di lapangan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlahah*.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sangat penting. Karena peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Peneliti menggalu data secara langsung dengan wawancara kepada masyarakat yang pernah melakukan perkawinan pada *malem songo*, tokoh masyarakat dan pegawai P3N di desa.

## 3. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, sebagai lokasi penelitian budaya perkawinan *malem songo*. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di kecamatan tersebut terdapat sebuah fenomena unik yaitu perkawinan yang dilaksanakan pada *malem songo* atau malam ke-29 bulan Ramadhan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan berbagai alasan dan tujuan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Dalam penelitian, data diperlukan untuk menyediakan informasi yang menjelaskan relevansi permasalahan yang akan diteliti.

Dibawah ini adalah jenis data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut:

- 1) Data tentang motif pelaksanaan praktik perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

- 2) Data dari KUA Kecamatan Kasiman tentang jumlah pelaksanaan perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Data dari KUA Kecamatan Kasiman terkait jumlah pasangan pengantin yang melaksanakan perkawinan pada *malem songo* selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2020-2023.

b. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yang berbeda yaitu:

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperlukan oleh seorang peneliti dan didapatkan langsung dari sumber aslinya menggunakan berbagai metode dan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi.

Berikut adalah beberapa individu yang akan digunakan sebagai narasumber dalam penelitian ini:

- a. Pasangan pengantin yang melakukan perkawinan pada *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
- b. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.
- c. Tokoh masyarakat Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah kebalikan dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti. Misalnya data terkait penelitian dapat diperoleh dari referensi seperti buku-buku, jurnal, dan skripsi.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid, penelitian ini menerapkan beberapa teknik pengumpulan data seperti berikut:

### a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk memperoleh informasi melalui interaksi langsung pertanyaan dan jawaban antara pihak yang mewawancarai dengan subjek yang diwawancarai.<sup>11</sup> Secara sederhana, wawancara melibatkan sejumlah pertanyaan yang disusun oleh peneliti dan diajukan secara langsung kepada seseorang mengenai topik penelitian, sementara peneliti mencatat jawaban secara langsung.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai informan dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, Kepala KUA Kecamatan Kasiman, calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan pada *malem songo*. Dengan teknik pengumpulan data ini, peneliti tidak hanya membatasi diri pada pertanyaan yang telah disiapkan

---

<sup>11</sup> Brian S Everitt and David C Howell, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 116.

sebelumnya, melainkan juga mampu merespons arus percakapan dengan membuat pertanyaan sesuai dengan situasi.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan observasi atau analisis terhadap dokumen yang telah dibuat oleh subjek atau pihak lain yang berkaitan dengan subjek tersebut.<sup>12</sup> Teknik dokumentasi melibatkan pencatatan detail mengenai karakteristik populasi dan demografi mereka. Dokumen ini diperlukan sebagai suplemen bagi pendekatan wawancara dalam penelitian bersifat kualitatif.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyelidiki data yang terkumpul dari wawancara dan observasi, dianggap sebagai informasi yang faktual dan akurat tentang fenomena yang diteliti, dan kemudian menafsirkan sesuai dengan konteksnya. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan metode induktif untuk menganalisis data, yang berarti penelitian dilakukan berdasarkan temuan dan informasi yang ditemukan dari lapangan penelitian, dan kemudian dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

---

<sup>12</sup> Dea Aulya G, Sari Sasiendro, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: LP2M UST Jogja, 2022), 46.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dikumpulkan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus menguji data yang dikumpulkan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengecekan keabsahan data yaitu perpanjangan kehadiran peneliti, observasi mendalam, pembahasan teman sejawat, dan triangulasi data. Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan pendekatan yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data pada sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber sebagai bahan pertimbangan.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini dan lebih sistematis, penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang membahas tentang gambaran umum mengenai skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.




Bab *kedua*, memaparkan kajian teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni tentang konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam dan perkawinan mencakup definisi, rukun dan syarat, dasar hukum, larangan perkawinan.

Bab *ketiga*, membahas tentang motif dan pelaksanaan praktik perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Bab *keempat*, membahas mengenai analisis *maṣlaḥah* terhadap budaya perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro yang berisi analisis *maṣlaḥah* terhadap motif pelaksanaan perkawinan *malem songo* dan analisis *maṣlaḥah* terhadap praktik perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Bab *kelima*, merupakan kesimpulan dari skripsi dan merupakan penutupnya. Bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran untuk kemajuan pihak-pihak yang terkait dalam karya tulis ini.



## BAB II

### KONSEP *MAŞLAĦAH* DAN PERKAWINAN

#### A. Konsep *Maşlahah* dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Maşlahah*

Banyak fenomena yang telah terjadi di era modern yang berdampak baik atau buruk pada orang yang melakukannya. Selain itu, banyak permasalahan lain bermunculan, terutama yang berkaitan dengan agama dan banyak hal yang dianggap perlu ditinjau dan diperiksa dari perspektif fikih. Dalam ilmu ushul fikih, teori *maşlahah* membantu memecahkan masalah yang terkait dengan fenomena di era modern.

Kata *maşlahah* مصلحة berasal dari kata صلح yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Dalam bahasa Arab *maşlahah* berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Oleh karena itu, *maşlahah* memiliki dua aspek yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.<sup>13</sup>

Secara terminologis, *maşlahah* berarti kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun pemeliharaan harta kekayaan mereka.

---

<sup>13</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 70.

Landasan *maṣlahah* adalah suatu upaya penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan (*maṣlahah*), yang tidak ditemukan didalam nash atau ijma' dan tidak ada penolakan yang jelas terhadapnya. Kemaslahatan ini didukung oleh syariat yang umum dan pasti sesuai dengan maksud syara'.

*Maṣlahah* menurut Al-Ghazali, berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), tetapi hakikatnya adalah:

أَلْحَا فِظُهُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Yang berarti memelihara syara' dalam menetapkan hukum.<sup>14</sup>

Al-Tufi mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمَوْدَى إِلَى مَقْصُودِ الشَّرَائِعِ عِبَادَةٍ أَوْ عَادَةٍ

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah dan adat.<sup>15</sup>

Dari kedua pengertian tersebut, menganggap *maṣlahah* dalam arti syara' sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan syara'. *maṣlahah* hakikatnya yaitu:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II Cet.I* (Jakarta: Logos, 1999), 324.

<sup>15</sup> Ibid.

- b. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut, tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Ada beberapa pengertian *maṣlaḥah* menurut beberapa mazhab, yang memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya, sebagai berikut:

- a. Mazhab syafi'i, *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang tidak ada buktinya dari syara' dalam bentuk nass yang dapat membatalkannya atau tidak.<sup>16</sup>
- b. Mazhab Maliki, *maṣlaḥah* adalah manfaat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi menghilangkan kesempitan, baik yang *darūrīyāh* (primer) atau *ḥājīyāt* (sekunder).<sup>17</sup>
- c. Mazhab Hambali, *maṣlaḥah* adalah memberikan rumusan yang tidak terbukti membatalkannya dan tidak yang memerhatikannya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Samsul Munir Amir Jumantoro, Totok, *Kamus Ushul Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 1992), 26.

<sup>17</sup> Purwanto, Konsep Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran Najmudin Al-Tuffi, *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 16.

<sup>18</sup> Khutbudin Aibak, *Metodelogi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 56.

Dari beberapa definisi di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa beberapa ulama sependapat tentang pengertian *maṣlaḥah* yang berarti segala sesuatu yang dianggap bermanfaat dan sesuai dengan tujuan shara', yaitu *maqāṣid al-syarī'ah*, tetapi tidak ada dalil yang menolak atau membenarkannya. Namun, ulama Maliki berbeda tentang pengertian *maṣlaḥah*, yang berarti segala sesuatu yang dianggap bermanfaat dan sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil.

## 2. Landasan *Maṣlaḥah*

Adapun landasan yang digunakan metode *maṣlaḥah* berasal dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surat al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan dalam kalimat ini bahwa tujuan-Nya dalam mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama-Nya adalah agar manusia bisa mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah menyatakan bahwa Dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai anugerah bagi seluruh alam, sebagai rahmat untuk

<sup>19</sup> Al-Qur'an, 21: 107

semua, bagi mereka yang menerima kasih sayang ini dan bersyukur atas nikmat tersebut, akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini dan juga setelahnya. Namun, bagi siapa yang menolaknya, akan mengalami kerugian baik di dunia maupun di akhirat.<sup>20</sup>

## 2) Surat Yunus ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

*“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta Rahmat bagi orang-orang yang beriman.”*<sup>21</sup>

Dalam ayat tersebut, "karunia" yang disebutkan adalah Al-Qur'an, sedangkan "rahmat" merujuk pada agama, keimanan, serta ibadah kepada Allah, dengan mencintai-Nya dan mengenal-Nya. Islam dan Al-Qur'an dianggap sebagai anugerah terbesar. Allah SWT menginstruksikan untuk bersukacita dengan pemberian Al-Qur'an dan rahmat-Nya karena hal tersebut dapat memberikan ketenangan jiwa, memotivasi, serta membantu untuk bersyukur. Selain itu, membawa kebahagiaan melalui pengetahuan dan keimanan yang mendorong untuk terus belajar dan bertambah dalam hal

<sup>20</sup> Nasib Ar-Rifa'i M., Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2000), 333.

<sup>21</sup> Al-Qur'an, 10: 57.

tersebut. Jenis kebahagiaan ini dianggap sebagai sesuatu yang mulia, berbeda dengan kebahagiaan dunia yang hanya terkait dengan kesenangan duniawi yang sementara, yang dianggap sebagai kebahagiaan yang tercela.<sup>22</sup>

### b. Al-Hadis

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

حديث حسن رواه والدارقطني وغيرهما مسندا

*Artinya : Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)" (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibn Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad).<sup>23</sup>*

### 3. Macam-macam *Maṣlahah*

Seperti yang dijelaskan, *maṣlahah* dalam konteks syariat tidak semata-mata bergantung pada penilaian rasional tentang kebaikan dan keburukan sesuatu, juga bukan hanya sebatas menghadirkan kepuasan atau menghindarkan kerugian. Lebih mendalam lagi, *maṣlahah* memperlihatkan bahwa kebaikan yang dipahami oleh akal juga harus

<sup>22</sup> Abu Adib, "Tafsir Al-Qur'an Al-Karim" dalam <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 10 Januari 2023, jam 12.43)

<sup>23</sup> Imam Nawawi. *Hadits Arba'in Nawawiyah*. Terjemah Abdullah Haidar. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 94.

sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, yang melibatkan perlindungan terhadap lima aspek inti kehidupan.

**a. *Maṣlaḥah* Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia**

Ulama ushul, di antaranya Ali hasballah dalam kitabnya Ushul AlTasyri' Al-Islami, dan Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh, membagi *maṣlaḥah* kepada tiga bagian yaitu:

1) *Maṣlaḥah al-Darūriyāh*

*Maṣlaḥah al-Darūriyāh*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Wahbah al-Zuhali menjelaskan bahwa *maṣlaḥah al-ḍarūriyāh* adalah fondasi kehidupan manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia. Ketika *maṣlaḥah* ini terganggu atau hilang, maka kehidupan didunia akan menjadi kacau, kerusakan akan merajalela, kenikmatan yang kekal akan lenyap, dan hukuman diakhirat akan ditimpakan. *Maṣlaḥah* ini merupakan yang terkuat dan tidak ada yang dapat melampauinya. Oleh karena itu hal-hal yang bersifat sekunder (*al-hājjiyyāh*) dan tersier (*al-tahsinīyah*) tidak boleh diprioritaskan jika hal itu mengorbankan *maṣlaḥah* yang bersifat primer (*al-darūriyāh*).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Agus Miswanto, MA, *USHUL FIQH Jilid 2: METODE, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019). 166



## 2) *Maṣlahah al-hājiyyāh*

*Maṣlahah al-hājiyyāh* yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya dengan memberikan kemudahan untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa *al-hājiyyāh* adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini.<sup>25</sup>

Beberapa contoh implementasi *maṣlahah al-hājiyyāh* yaitu:

- a) Pada bidang ibadah meliputi jama' dan qasar bagi musafir, gugurnya kewajiban sholeh bagi wanita haid dan nifas.
- b) Pada mu'amalah, diperbolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli dan hutang piutang.
- c) Pada masalah sanksi pidana meliputi hak wali untuk memanfaatkan dalam hukum *qisās*.

## 3) *Maṣlahah al-tahsinīyah*

*Maṣlahah al-tahsinīyāt* yaitu hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Dengan kata lain, *tahsinīyāt* adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi

---

<sup>25</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 70

tidak mengancam eksistensi *darūriyyat* dan tidak pula menimbulkan kesulitan.<sup>26</sup>

Adapun contoh *maṣlaḥah taḥsīnīyāt* yaitu:

- a) Dalam bidang ibadah seperti memakai pakaian, perhiasan, dan parfum ke masjid atau pertemuan.
- b) Dalam bidang muamalah seperti larangan menjual barang-barang najis, melamar gadis yang telah dilamar orang lain, dan sebagainya.
- c) Dalam bidang adat seperti tatakrama makan dan minum, menghindari sandang, makanan, dan minuman berlebihan.
- d) Dalam bidang pidana seperti larangan meniru pembunuhan, kewajiban memenuhi janji dan mencegah perbuatan mengarah kerusakan.

#### **b. *Maṣlaḥah* Berdasarkan Keterhubungan dengan Syariat**

Al-sinqithi, dalam kitabnya, membedakan *maṣlaḥah* berdasarkan keterhubungannya dengan syariat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

##### 1) *Maṣlaḥah al-mu'tabarah*

*Maṣlaḥah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang diperhitungkan oleh syari' maksudnya ada petunjuk syar'i baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk

---

<sup>26</sup> Agus Miswanto, MA, *USHUL FIQH Jilid 2: METODE, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), 170.

pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Contohnya Agama bagi seseorang merupakan fitrah, pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat *al-darūriyāh* harus melindungi agama bagi setiap warga negaranya.

2) *Maṣlahah al-mulghāh*

*Maṣlahah al-mulghāh*, yaitu *maṣlahah* yang dianggap baik, akal tetapi tidak diperhitungkan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Contoh tidak diperbolehkan seseorang meminum khamr dengan alasan apapun, misalnya menghangatkan badan, karena khamr dilarang oleh Allah, sehingga tidak boleh dimanfaatkan.

3) *Maṣlahah al-mursalah*

*Maṣlahah al-mursalah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.<sup>27</sup> Contohnya adalah pencatatan perkawinan dapat mewujudkan tujuan hukum *syar'i* yaitu sebagai dasar penjamin hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. tetapi pencatatan perkawinan ini tidak diperintahkan maupun dilarang oleh *syar'i*. Maka sebagian ulama mendukung perwajibannya, sebagian lagi menentang perwajibannya.

---

<sup>27</sup> Agus Miswanto, MA, *USHUL FIQH Jilid 2: METODE, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), 170.

#### 4. Objek *Maṣlahah*

Obyek *maṣlahah* adalah peristiwa atau kejadian yang harus memiliki hukumnya. Namun, tidak ada *naṣṣ* (al-Quran dan al-sunnah), yang dapat digunakan sebagai dasar. Kebanyakan madzhab fiqh setuju dengan prinsip ini. Misalnya, Imam al-Qarafi al-Thufi mengatakan dalam kitabnya *Masālibul Mursalah* bahwa *Masālibul Mursalah* digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan bidang lainnya. Karena manusia tidak dapat memahami sepenuhnya makna ibadah, Allah Swt. yang menetapkan hukum dalam hal ibadah. Ketentuan-Nya yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis adalah dasar ibadah kaum muslimin.<sup>28</sup>

#### 5. Syarat *Maṣlahah*

Untuk mencegah pembentukan hukum yang didasarkan pada nafsu dan keinginan individu, para ulama sangat berhati-hati dalam menerapkan *maṣlahah*. Karena itu mereka mensyaratkan *maṣlahah* yang menjadi dasar pembentukan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk *maṣlahah* yang sebenarnya, bukan *maṣlahah* yang bersifat dugaan, yang berarti terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian yang memiliki kemampuan untuk menguntungkan atau mencegah kerusakan.

---

<sup>28</sup> Agus Hermanto, "Konsep Masalahah Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer," AL-ADALAH, 2 (2017),

- b. *Maṣlahah* harus menguntungkan mayoritas orang karena itu adalah *maṣlahah* yang bersifat umum, bukan *maṣlahah* yang bersifat perorangan. Ini berarti terealisasi dalam pembentukan suatu hukum dapat membantu kebanyakan orang atau menolak malapetaka bagi mereka, daripada hanya menguntungkan beberapa orang.
- c. Pembentukan hukum untuk *maṣlahah* ini tidak bertentangan dengan *naṣṣ* dan *ijma'*.<sup>29</sup>

Dalam proses mengistinbatkan hukum, al-Ghazali mengemukakan beberapa syarat untuk kemaslahatan, yaitu:

- a. *Maṣlahah* harus sejalan dengan tindakan syara'.
- b. *Maṣlahah* tidak menyimpang dari atau bertentangan dengan *naṣṣ* syara'.
- c. *Maṣlahah* termasuk dalam kategori *maṣlahah* yang *al-darūriyāh* dan mencakup kemakmuran pribadi dan umum, yang berlaku untuk semua orang.<sup>30</sup>

## B. Tinjauan Umum Perkawinan dalam Islam

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan yang sudah umum dilakukan oleh setiap manusia yang siap lahir batin, karena itu merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua orang yang berbeda

<sup>29</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). 71.

<sup>30</sup> *Ibid*, 132.

jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengikat mereka dengan tali perjanjian suci atas nama Allah SWT untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis serta melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin berasal dari bahasa Arab نِكَاح dan تَزَوُّجٌ yang secara bahasa berarti bersetubuh. Kata نِكَاح merupakan masdar atau kata kerja نَكَح atau تَزَوَّجَ jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti perkawinan.<sup>31</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan adalah *mīṣāqan ghalīḍan* atau akad yang sangat kuat, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menjalankan perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.<sup>32</sup>

Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat dalam menjelaskan makna dari perkawinan, diantaranya sebagai berikut:

- a) Ulama Hanafiyah mengartikan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah yang sengaja. Maknanya, seorang pria dapat memiliki kendali atas seorang wanita dengan menggunakan seluruh tubuhnya untuk mencapai kepuasan atau kesenangan.
- b) Ulama Shāfi'iyah mengungkapkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan kata nikah atau zaruj

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). 10.

<sup>32</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).14

yang memiliki makna wati. Ini berarti bahwa melalui perkawinan, seseorang dapat merasakan kebahagiaan atau memperoleh kepuasan dari pasangannya.

- c) Ulama Malikiyah menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mencakup konsep mut'ah (kesengangan) tanpa mengharuskan adanya pembayaran.

Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah akad yang menggunakan lafal **إِنكاح** atau **تَزْوِج** untuk mendapatkan kepuasan, yang berarti laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kepuasan satu sama lain.<sup>33</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>34</sup>

Perkawinan menyebabkan keturunan dan perkembangan manusia, sehingga manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya tanpa adanya perkawinan. Sejarah dan peradaban manusia akan hancur jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengikat mereka dengan tali perjanjian suci atas nama Allah SWT yang meminta mereka untuk membangun rumah

---

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 9.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

tangga yang damai, tenang, dan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan Nabi. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak anjuran untuk melaksanakan perkawinan. Salah satu firman-Nya yaitu dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.....”<sup>35</sup>*

Maksud dari ayat diatas yaitu menikahlah (wahai kaum mukminin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum laki-laki atau perempuan, orang-orang sholih dari kaum laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya jika sudah berhasrat menikah untuk menjasa kehormatan adalah orang fakir, niscaya Allah Swt akan mencukupi rizkinya beserta karunianya, lagi maha mengetahui keadaan hamba-hambanya.

Para ulama setuju bahwa perkawinan adalah hal yang di Syari'atkan dalam agama Islam. Dengan kata lain, dasar hukum

---

<sup>35</sup> Al-Qur'an, 24: 32.



perkawinan adalah sunnah, akan tetapi dasar hukumnya dapat berubah-ubah berdasarkan keadaan dan tujuan seseorang. Salah satunya sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Wajib

Hukum nikah berlaku apabila seseorang dianggap telah dewasa secara fisik, memiliki penghasilan yang tetap, dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga takut terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah.

b. Sunnah

Apabila seseorang sudah memiliki kemampuan materiil maupun rohani, tetapi tidak memiliki niat untuk menikah dan dapat mengontrol nafsunya, atau tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, maka perkawinan menjadi sunnah.

c. Makruh

Mereka yang merasa akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, tetapi tidak sampai pada tingkat yang yakin, misalnya karena tidak memiliki nafsu yang kuat, khawatir tidak mampu menafkahi anak, atau tidak begitu menyukai istrinya, dapat menggunakan hukum ini.

---

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 71.

d. Haram

Apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan tujuan menganiaya, mengolok-olok, atau untuk membalas dendam, maka nikah itu haram baginya.

e. Mubah

Berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan yang memenuhi syarat dan rukunnya dianggap sah. Rukun nikah menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), seperti halnya ada calon laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Dalam pandangan jumbuh ulama rukun perkawinan itu ada lima, dimana masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun dan syarat tersebut yaitu:

a. Pengantin laki-laki

Syarat menjadi calon pengantin laki-laki yaitu beragama Islam, rida terhadap perkawinan tersebut, orangnya jelas, dan tidak ada halangan shara' misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah.

b. Pengantin perempuan

Syarat menjadi calon pengantin perempuan yaitu beragama Islam, rida terhadap perkawinan tersebut, orangnya jelas, dan tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik bersifat *mu'abbad*

(selamanya) karena mahram atau *mu'qqat* (sementara) misalnya sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

c. Wali nikah

Seorang wali adalah individu yang memiliki kewenangan hukum untuk mengambil keputusan atas individu yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam konteks pernikahan, konsep wali merujuk pada individu yang bertanggung jawab untuk menikahkan seorang perempuan dengan calon suaminya yang merupakan pihak laki-laki. Wali ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Syarat wali yaitu laki-laki, cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, beragama Islam, dan tidak ada halangan perwalian.

d. Dua orang saksi nikah

Syarat menjadi saksi nikah yaitu beragama Islam, minimal dua orang laki-laki, cakap bertindak hukum, hadir dalam ijab qabul, adil, dan faham terhadap maksud akad.

e. Ijab Qabul (akad)

Syarat terjadinya ijab qabul yaitu dengan lafal ucapan yang benar, antar ijab wali dan qabul calon mempelai laki-laki harus beruntun dan tidak berselang waktu, hendaknya ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijab, dan pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat ijab qabul.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PERKAWINAN *MALEM SONGO***  
**DI KECAMATAN KASIMAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Kasiman**

**1. Profil Pasangan Pengantin**

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 5 (lima) pasanggam suami dan istri yang melangsungkan perkawinan di *malem songo*, narasumber tersebut ialah:

- a. Nama suami : Tarmigun  
Nama istri : Dwi Susanti  
Status suami : Duda  
Status istri : Perawan  
Desa : Desa Sidomukti Rt 03/ RW 02 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro
- b. Nama suami : Ahmad Muhaimin  
Nama istri : Sulis Hartini  
Status suami : Jejaka  
Status istri : Perawan  
Desa : Desa Sidomukti RT 03/ RW 02 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro
- c. Nama suami : Ali Mustofa  
Nama istri : Lilik Maslikatin

Status suami : Jejaka

Status istri : Perawan

Desa : Desa Sidomukti RT 03/ RW 01 Kecamatan  
Kasiman Kabupaten Bojonegoro

d. Nama suami : Suparman

Nama istri : Umi Laela

Status suami : Jejaka

Status istri : Perawan

Desa : Desa Sekaran RT 02/ RW 02 Kecamatan  
Kasiman Kabupaten Bojonegoro

e. Nama suami : Muhammad Rokim

Nama istri : Hanifah Amanati

Status suami : Jejaka

Status istri : Perawan

Desa : Desa Sekaran RT 03/ RW 02 Kecamatan  
Kasiman Kabupaten Bojonegoro

## 2. Data Laporan Perkawinan pada *Malem Songo*

Perkawinan *malem songo* pada tahun 2023 terjadi pada tanggal 19 April 2023 M atau 28 Ramadan 1444 H masih menjadi waktu yang sakral bagi sebagian masyarakat Bojonegoro salah satunya di Kecamatan Kasiman untuk melangsungkan perkawinan. Pada tahun 2023 pasangan calon pengantin yang akan menikah pada *malem songo* berjumlah 523 dan jumlah ini sama dengan tahun 2022 dimana

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 437 calon pengantin.

**Tabel 3.1**  
**Data perkawinan *malem songo* setiap tahun**  
**di Kabupaten Bojonegoro<sup>37</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Jumlah</b>	437	523	523

Pada tahun 2023 calon pengantin (catin) terbanyak yang melakukan perkawinan pada *malem songo* berasal dari Kecamatan Kedungadem yang berjumlah 49 calon pengantin (catin), Kecamatan Kepohbaru dan Sumberejo berjumlah 45 calon pengantin (catin) dan Kecamatan Kanor berjumlah 44 (catin). Berikut adalah uraian data perkawinan *malem songo* tahun 2023 di Kabupaten Bojonegoro.

**Tabel 3.2**  
**Data perkawinan *malem songo* di Kabupaten Bojonegoro**  
**tahun 2023<sup>38</sup>**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>PASANGAN CATIN</b>
1	Bojonegoro	22
2	Gayam	12
3	Kapas	14
4	Sekar	0
5	Balen	35

<sup>37</sup> Salinan Dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman, Bojonegoro 17 Januari 2024.

<sup>38</sup> Ibid.,

Lanjutan..

6	margomulyo	1
7	Sugihwaras	23
8	Ngambon	5
9	Dander	31
10	Tambakrejo	14
11	Temayang	6
12	Ngraho	17
13	Trucuk	10
14	Kedewan	1
15	Sukosewu	22
16	Kasiman	5
17	Baureno	43
18	Purwosari	8
19	Kanor	44
20	Padangan	11
21	Kepohbaru	45
22	Gondang	8
23	Sumberrejo	45
24	Bubulan	3
25	Ngasem	20
26	Kalitudi	17
27	Malo	15
28	Kedungadem	46
	<b>JUMLAH</b>	523

Untuk Kecamatan Kasiman calon pengantin yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2023 berjumlah 5 calon pengantin yang berasal dari Desa Sidomukti 3 calon pengantin dan

Desa Tambakmerak 2 calon pengantin. Berikut uraian data calon pengantin yang melangsungkan perkawinan pada *malem songo* di Kecamatan Kasiman.

**Tabel 3.3**

**Data Perkawinan *Malem Songo*  
di Kecamatan Kasiman tahun 2023<sup>39</sup>**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>PASANGAN CATIN</b>
1	Batokan	0
2	Ngaklik	0
3	Sambeng	0
4	Betet	0
5	Besah	0
6	Sidomukti	3
7	Tembeling	0
8	Sekaran	0
9	Kasiman	0
10	Tambakmerak	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>

Tradisi perkawinan *malem songo* di Kecamatan terus berlangsung setiap tahunnya bagi orang-orang yang masih mempercayai ke sakralan *malem songo* di Bulan Ramadan dapat dibuktikan dari data setiap tahunnya.

<sup>39</sup> Salinan dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman, Bojonegor 17 Januari 2024.



**Tabel 3.4**  
**Data Perkawinan *Malem Songo* setiap tahun**  
**di Kecamatan Kasiman<sup>40</sup>**

Tahun	2021	2022	2023
<b>Jumlah</b>	7	10	5

## B. Budaya Perkawinan *Malem Songo* di Kecamatan Kasiman

### 1. Motif Pelaksanaan Perkawinan *Malem Songo* di Kecamatan Kasiman

Perkawinan *malem songo* merupakan budaya perkawinan yang pelaksanaannya pada malam ke-29 bulan Ramadan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa di Kecamatan Kasiman. Pelaksanaan perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman didasari oleh beberapa alasan atau motif seperti anggapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan akan membawa keberkahan pada rumah tangga pasangan pengantin. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan semakin menjadi istimewa, karena terdapat peristiwa turunnya Al-Qur'an dan malam *Lailatil Qadar*. Dalam ajaran Islam, malam *Lailatul Qadar* dianggap sebagai malam dimana Allah memberikan ampunan dan rahmat yang tak terhitung.

Hal tersebut yang membuat masyarakat sangat percaya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa untuk

---

<sup>40</sup> Salinan dokumen, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasiman, Bojonegor 17 Januari 2024.

melangsungkan perkawinan pada *malem songo*. Sehingga dalam penentuan hari perkawinan tidak perlu menggunakan hitungan Jawa atau weton. Selain faktor kemuliaan Bulan Ramadan terdapat beberapa motif atau alasan masyarakat di Kecamatan Kasiman melangsungkan perkawinan dibulan Ramadan tepatnya di *malem songo* atau malam ke-29 Bulan Ramadan.

#### **a. Mencari keberkahan di Bulan Ramadan**

Masyarakat yang melangsungkan perkawinan pada Bulan Ramadan pada *malem songo* atau malam ke-29 meyakini bahwa perkawinan tersebut akan memberikan kebaikan, keberkahan, dan sebagainya. Sesuai dengan keistimewaan Bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh berkah. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh ketua KUA Kecamatan Kasiman Bapak Ahmad Makin S.Pd.i. sebagai berikut:

*“konsep keberkahan dalam perkawinan yang dilaksanakan pada Bulan Ramadan diartikan sebagai upaya pasangan untuk memulai kehidupan berumah tangga. Bulan Ramadan dikenal sebagai bulan yang penuh berkah dan rahmat, sehingga memilih waktu ini untuk memulai kehidupan baru dianggap sebagai langkah yang positif.”<sup>41</sup>*

Pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada *malem songo* tahun 2023 yaitu pasangan Tarmigun dan Dwi Susanti beragumen sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Ahmad Makin, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 17 Januari 2024.

*“Aku karo ibu (istri) milih nikah ning malem songo jare wong tua biyen iku malem songo iku malem sing akeh berkah yo pasan karo ning wulan iku malam lailatul qadar mergo kuwi aku milih nikah malem songo, harapane yo supoyo rumah tangga diparingi keberkahan lan ngindari sirik”*

Terjemahan *“saya menikah dengan ibu (istri) saya karena kata orang tua zaman dahulu malem songo adalah malam yang penuh dengan keberkahan dan di bulan itu diturunkannya Al-Qur’an dengan alasan itu kami menikah di malem songo dengan harapan rumah tangga diberikan keberkahan dan dijauhi dari kesirikan”*<sup>42</sup>

Selain pasangan Tarmigun dan Dwi Susanti yang melangsung perkawinan karena mempercayai adanya keberkahan di bulan Ramadan ada juga pasangan lainnya yaitu Suparman dan Umi Laela.

*“kita nikah neng malem songo merga kekarepan wong tuwa, wong tuwa iku yakin yen nikah ing malem songo neng bulan Ramadan bakal nggawe barokag gedhe ing rumah tanggaku. Kajab kuwi, wong tuawa kita pengen ngindari kesan kesirikan.”*

Terjemahan, *“kami menikah di malem songo karena keinginan orang tua, beliau yakin bahwa menikah di malam Songo di bulan Ramadan akan membawa berkah yang besar dalam rumah tangga kami. Selain itu, orang tua kami ingin menghindari kesan kesirikan dalam pernikahan kami.”*<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Tarmigun dan Dwi Susanti, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 16 Januari 2024.

<sup>43</sup> Suparman dan Umi Laela, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 17 Januari 2024

### b. Menghindari Hitungan Jawa atau Weton

Bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan tanpa terikat dengan aturan hitungan Jawa, maka pelaksanaan perkawinan *malem songo* bisa digunakan sebagai opsi lain. Beberapa calon pengantin di Kecamatan Kasiman merasa lebih nyaman dengan menghindari hitungan tersebut. Keputusan ini bisa muncul karena keinginan menyederhanakan proses perencanaan perkawinan atau mungkin merasa bahwa kecocokan dan keberuntungan dalam perkawinan tidak hanya ditentukan oleh hitungan hari tersebut.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh pasangan Ahmad Muhaimin dan Sulis Hartani:

*“Nikah ning malem songo iku nikah sing paling gampang tanpo itungan weton lan pantang-pantang ning Jawa. Aku karo bojoku sing senengane ogak ruwet, milih malem songo. Malem sing bebas tanpo halangan opo-opo lan iku cedak karo idul fitri akeh keluarga sing mudik”.*

Terjemahan, *“menikah di malem songo itu nikah yang gampang tanpa adanya hitungan weton dan larang-larangan dalam adat Jawa lainnya. Saya dan Istri yang tidak suka dengan kerumitan akhirnya memiliha malem songo yang tidak ada halangan apapun dan pelaksanaannya dekat dengan idul fitri banyak saudara yang mudik dengan harapan dapat menyaksikan perkawinannya.”<sup>44</sup>*

---

<sup>44</sup> Ahmad Muhaimin dan Sulis Hartini, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 16 Januari 2024.

Oleh sebab itu, perkawinan *malem songo* dapat digunakan sebagai opsi lain waktu pelaksanaan perkawinan dan *malem songo* terjadi di akhir bulan Ramadan dimana banyak sanak saudara yang pulang kampung sehingga diharapkan dapat menghadiri acara perkawinan.

**c. Solusi ketika hitungan Jawa atau Weton tidak mendapat kecocokan**

Masyarakat Jawa di Kecamatan Kasiman mempunyai kepercayaan terhadap kesakralan pernikahan sering kali dikaitkan dengan unsur spiritual dan kearifan lokal, salah satunya adalah hitungan weton. Hitungan weton merupakan sistem penanggalan Jawa yang menggabungkan dua unsur, yaitu hari dan pasaran saat seseorang lahir. Masyarakat percaya bahwa pernikahan yang dilakukan berdasarkan hitungan weton yang bagus maka akan membawa keberkahan dalam rumah tangga yang akan dibina.

Namun, hasil dari hitungan weton tidak selalu berakhir bagus, bisa juga menghasilkan ketidakcocokan dalam menemukan tanggal yang sesuai untuk melangsungkan perkawinan dengan hitungan weton dapat menjadi dilema bagi beberapa calon mempelai. Keadaan ini bisa disebabkan oleh batasan kalender weton yang terbatas, yang memungkinkan tidak selalu menyediakan pilihan yang sesuai dengan preferensi.

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Bapak Ladi selaku tokoh masyarakat di Desa Sekaran.

*“Alasan masyarakat milih nindakake perkawinan ing malem songo amarga manut wong tuwa jaman semana. Malem songo kaanggep dadi wengi kang kebak karo keberkahan lan ngendhani kesirikan. Serta ngendhani rumite itungan Jawa, ing endi wektu tanggal Jawa (weton) diitung ora nemu tanggal kang apaik kanggo melangsungkan perkawinan ing tahun iku. Seengga solusi kang dijupuk yaiku melangsungkan perkawinan ing malem songo”*.

Terjemahan *“Alasan masyarakat memilih melaksanakan perkawinan di malem songo karena menurut orang tua zaman dahulu malem songo dianggap sebagai malam yang penuh dengan keberkahan dan menghindari kesirikan. Serta menghindari rumitnya hitungan jawa, dimana saat tanggal Jawa (weton) dihitung tidak menemukan tanggal yang baik untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga solusi yang kami ambil yaitu melangsungkan perkawinan pada malem songo”*.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, perkawinan pada *malem songo* menjadi jalan keluar bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak bisa karena masalah hitungan Jawa atau weton.

#### **d. Menghindari hari *geblag* keluarga**

Dalam penanggalan adat Jawa, terdapat periode atau bulan-bulan tertentu yang dihindari untuk melangsungkan pernikahan. Bulan yang dimaksud yaitu *Mulud*, *Suro*, *Sapar*, dan *Jumadil Awal*. Penetapan larangan ini bertujuan untuk melindungi mempelai pengantin dan keluarganya dari potensi risiko dan bahaya,

---

<sup>45</sup> Ladi, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 18 Januari 2024

termasuk fitnah serta berbagai kejadian buruk yang mungkin terjadi.

Selain bulan-bulan tersebut masyarakat Kecamatan Kasiman juga menyakini tidak boleh melangsungkan perkawinan pada hari *geblag* leluhur keluarga. *Geblag* berarti hari meninggalnya seseorang dalam adat Jawa. Hari *geblag* mungkin dianggap sebagai hari yang kurang baik atau memiliki energi negatif menurut suatu sistem kepercayaan tertentu. Orang yang meyakini hal ini mungkin percaya bahwa melangsungkan perkawinan pada hari *geblag* dapat membawa ketidakberuntungan atau kesialan dalam kehidupan perkawinan mereka. Selain dianggap sebagai hari kurang baik menghindari hari *geblag* sebagai bentuk menghormati orang tua.

Pasangan pengantin Ali Mustofa dan Lilik Maslikati mereka mengalami hal ini, tidak jadi melangsungkan perkawinan pada tanggal yang sudah ditentukan secara hitungan Jawa karena bertepatan dengan hari meninggalnya bapak dari pihak perempuan. Karena menurut *mbah-mbah* atau orang Jawa akan lebih baik mengganti hari karena jika tetap dilaksanakan akan membawa kesialan dan dianggap tidak menghormati orang yang sudah meninggal tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh pasangan Ali Mustofa dan Lilik Maslikati *“Alesan kita milih malem songo kanggo nglakoni perkawinan amarga, waktu kita ngitung tanggal kita karo itungan Jawa jebul e pas karo dina ninggale bapak soko bojoku lan kanggo ngormati kita*

*milih malem songgo kanggo melangsingkan perkawinan”.*

Terjemahan “*Alasan kami memilih malem songo untuk melakukan perkawinan karena saat kami menghitung tanggal kami dengan hitungan Jawa ternyata bertepatan dengan hari meninggalnya bapak dari istri saya dan untuk menghormatinya kami memilih malem songo untuk melangsungkan perkawinan”.*<sup>46</sup>

## **2. Pelaksanaan Perkawinan *Malem Songo* di Kecamatan Kasiman**

Pelaksanaan perkawinan pada *malem songo*, yang merujuk pada tradisi Jawa, seringkali dianggap memiliki makna spiritual dan budaya yang mendalam. *Malem songo* atau malam ke-29 di Bulan Ramadan, dipercaya sebagai waktu yang penuh berkah dan keberuntungan. Para pasangan yang memilih untuk melangsungkan perkawinan pada *malem songo* mungkin mengharapkan keberkahan dan kesuksesan dalam perjalanan bahtera rumah tangga mereka. Menghindari rumitnya hitungan Jawa atau weton yang terkadang sering mengalami ketidakcocokan serta menghindari hari *geblag* keluarag.

Persiapan dan perencanaan perkawinan *malem songo* yang diselenggarakan pada malam ke-29 Bulan Ramadan sama seperti perkawinan pada umumnya yang membedakan hanya waktu pelaksanaan sepenuhnya di atur oleh KUA dengan berbagai strategi yang telah disiapkan. Karena banyaknya calon pengantin yang melangsungkan perkawinan di *malem songo* di waktu yang terbatas dan

---

<sup>46</sup> Ali Mustofa, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 16 Januari 2024.



jumlah staf KUA yang terbatas juga. Biasanya, pelaksanaan perkawinan mulai pukul 15.30 WIB pada hari ke-28 Ramadan hingga pukul 23.00 WIB pada malam hari ke-29, namun pelaksanaannya dapat diperpanjang hingga dini hari jika masih belum selesai.<sup>47</sup>

Pelaksanaan perkawinan dimulai dari jam 13.00 apabila jumlah calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan sangat banyak. Karena keterbatasan jumlah staf KUA akad nikah harus dimulai dari jam 13.00 WIB. Hal itu merupakan salah satu strategi dari pihak KUA Kecamatan Kasiman agar pelaksanaan akad nikah tidak sampai malam bahkan hingga pukul 02.00 WIB. Setiap desa melalui *modin* atau P3N sudah diberikan jadwal pelaksanaan atau dimulainya akad nikah misalnya di Desa Sidomukti terdapat calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan jumlahnya calon pengantin banyak maka Desa Sidomukti mendapat bagian waktu setelah Sholat Ashar jam 15.30 WIB.

*Malem songo* yang terkenal dengan malam yang mulia dan penuh keberkahan, seharusnya menjadi saat yang penuh kebahagiaan bagi calon pengantin. Namun, kekecewaan meliputi hati Bapak Ali Mustofa dan Ibu Lilik Muslikatin ketika mendapatkan jadwal perkawinan jam 21.00 WIB. Kekecewaan melanda calon pengantin ketika mereka terpaksa melangsungkan perkawinan pada jam 21.00

---

<sup>47</sup> Ahmad Makin, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 17 Januari 2024.

WIB, mengurangi durasi momen yang seharusnya penuh kebahagiaan terasa terbatas dan terburu-buru dibawah cahaya redup malam.<sup>48</sup>

### **3. Persepsi Tokoh-Tokoh di Kecamatan Kasiman tentang Perkawinan *Malem Songo***

Perkawinan *malem songo* merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat Jawa di Kecamatan Kasiman. Perkawinan yang dilaksanakan pada *malem songo* masih menjadi tren bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada bulan Ramadan terutama pada *malem songo* akan membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga yang akan di bina. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ladi selaku tokoh masyarakat di Desa Sekaran Kecamatan Kasiman yaitu beliau berpendapat alasan banyaknya masyarakat yang melaksanakan perkawinan pada *malem songo* karena adanya suatu kepercayaan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada *malem songo* akan membawa keberkahan dalam pernikahan yang akan dibina.<sup>49</sup>

Selain faktor adanya sebuah kepercayaan bahwa *malem songo* merupakan malam yang mulia, masyarakat yang cenderung enggan terlibat dalam kerumitan hitungan Jawa seringkali memilih untuk melangsungkan perkawinan di *malem songo*. Seperti yang

---

<sup>48</sup> Ali Mustofa, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 16 Januari 2024.

<sup>49</sup> Ladi, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 18 Januari 2024.

diungkapkan oleh Bapak Supari selaku *modin* atan P3N Desa Tambak Merak Kecamatan Kasiman.

*“Adanya kecenderungan masyarakat untuk memilih malem songo sebagai waktu perkawinan sebenarnya mencerminkan dorongan untuk menjauhi kerumitan hitungan Jawa yang dikenal sebagai tantangan tersendiri. Dalam pandangan banyak orang, hitungan Jawa sering dianggap rumit dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap tradisi tersebut. Oleh karena itu, melangsungkan perkawinan di malem songo dianggap sebagai alternatif yang lebih sederhana dan praktis”.*<sup>50</sup>

Fenomena ini mencerminkan keinginan mereka untuk menyederhanakan proses perkawinan tanpa harus terikat dengan tradisi hitungan Jawa yang dianggap sangat kompleks. Meskipun hitungan Jawa atau weton dapat dianggap sebagai aspek kompleks dalam persiapan perkawinan, sebagian orang percaya bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi kekhidmatan perkawinan itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh pasangan suami istri yang perkawinannya berusia 20 tahun bapak Suwarno dan Ibu Ngatinah:

*“Sawise njalani nikahan lawase 20 taun, kita dadi wong tuwa, ngrasak ake kebijakan milih malem songo dadi wayah nikahan ya iku keputusan kang bijak lan nggampangake. Itungan Jawa pancen nggawa kerumitan dhewe lan sawise samene suwening urip bareng, kita tansaya rumangsani menawa inti saka nikahan dudu ing keruwetan tradhisi, ananging ingi kebersamaan lan tresna kang tuwuh kairing wayah”.*<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Supari, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 14 Januari 2024.

<sup>51</sup> Suwarno, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 19 Januari 2024.

Perkawinan yang sakral dan bermakna sejatinya tidak terletak pada kerumitan hitungan waktu atau tradisi tertentu, melainkan pada komitmen, cinta, dan kesetiaan pasangan. Banyak orang meyakini bahawa kekhidmatan perkawinan lebih terfokus pada hubungan emosional dan spiritual antara suami dan istri daripada aspek-aspek hitungan Jawa.

Dibandingkan melaksanakan perkawinan pada waktu-waktu biasa dengan perkawinan *malem songo*. Perkawinan *malem songo* memberikan tantangan dan beban kerja yang lebih berat bagi penghulu. Adapun alasan yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Makin, S.Pd.i selaku kepala KUA Kecamatan Kasiman sebagai berikut:

- a. Persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian prosesi perkawinan *malem songo* pada malam hari menjadi tugas yang melelahkan, terutama jika prosesi perkawinan berlangsung sampai malam. Penghulu akan memastikan berjalan dengan lancar sesuai dengan norma-norma agama dan budaya yang berlaku.
- b. Adanya harapan dari keluarga atau masyarakat yang menginginkan pelaksanaan perkawinan berjalan sempurna. Sehingga penghulu merasa sebagai beban untuk memenuhi harapan-harapan tersebut.

- c. Penghulu merasa kehilangan momen kebersamaan dengan keluarga dan saudara pada malam akhir bulan Ramadan karena kewajibannya yang membuatnya harus bekerja.

Meskipun ada keluhan, penghulu umumnya akan berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi kelancaran dan keberhasilan upacara perkawinan. Keluhan tersebut mungkin lebih bersifat ekspresi dari beban tugas dan bukan berarti penghulu tidak ingin melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup> Ahmad Makin, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 17 Januari 2023.

**BAB IV**

**ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP BUDAYA PERKAWINAN PADA  
*MALEM SONGO* DI KECAMATAN KASIMAN KABUPATEN  
BOJONEGORO**

**A. Analisis *Maslahah* terhadap Motif Pelaksanaan Perkawinan pada  
*Malem Songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro**

Kearifan lokal atau budaya merupakan harta tak ternilai bagi suatu masyarakat, karena setiap aspeknya mengandung makna berarti yang memberikan identitas dan karakteristik. Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi-tradisi lokal mencerminkan nilai-nilai yang dihormati dan dipegang teguh oleh masyarakat. Misalnya budaya perkawinan *malem songo* yang dipegang teguh oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Kasiman terutama di wilayah pedesaan.

Perkawinan *malem songo* dilaksanakan karena kepercayaan akan adanya keberkahan jika perkawinan dilaksanakan di *malem songo*. Dalam tradisi Jawa, malam itu dipercaya sebagai waktu yang penuh dengan energi spiritual dan kesempurnaan, sehingga melangsungkan perkawinan di *malem songo* akan membawa keberkahan dan keberuntungan bagi pasangan yang akan menikah dan berbagai motif-motif lainnya dalam pelaksanaan perkawinan.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang motif pelaksanaan perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

peneliti berusaha untuk menganalisis motif dibalik pelaksanaan perkawinan pada *malem songo* adalah:

a. Mempercayai adanya keberkahan di Bulan Ramadan

Adanya keberkahan dibulan Ramadan adalah keyakinan bahwa Allah SWT memberikan banyak kebaikan, rahmat, dan ampunan kepada hamba-Nya yang berpuasa dan beribadah di bulan suci ini. Keberkahan ini mencakup aspek-aspek ritual, sosial, dan spritual yang dapat meningkatkan ketaqwaan, kecintaan, dan kesejahteraan umat Islam.

Mempercayai adanya keberkahan dibulan Ramadan termasuk untuk mencapai *maṣlahah al-darūriyāh* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Wahbah al-Zuhali *maṣlahah al-darūriyāh* adalah fondasi kehidupan manusia. Karena tujuan masyarakat mempercayai adanya keberkahan dibulan Ramadan yaitu agar perkawinan yang dilaksanakan di *malem songo* akan memperoleh keberkahan, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dimana tujuan dari perkawinan itu memelihara keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) dan memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Dengan keyakinan ini, umat Islam akan lebih bersemangat berikhtiyar dan bersyukur dalam menjalankan ibadah puasa dan amalan lainnya di bulan Ramadan salah satunya melangsungkan

perkawinan. Keyakinan ini juga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian antara sesama muslim.

b. Menghindari hitungan Jawa

Menghindari hitungan Jawa dalam perkawinan mungkin terjadi karena banyak orang merasa rumit dengan sistem tersebut. Hitungan Jawa memang memiliki sistem yang kompleks dan seringkali membingungkan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan tradisi tersebut. Seperti beberapa masyarakat di Kecamatan Kasiman memilih untuk melangsungkan perkawinan di *malem songo*, karena merasa rumit dengan sistem hitungan Jawa yang kompleks.

Sesuai dengan yang disampaikan oleh pasangan Ahmad Muhaimin dan Sulis Hartani:

*“Nikah ning malem songo iku nikah sing paling gampang tanpo itungan weton lan pantang-pantang ning Jawa. Aku karo bojoku sing senengane ogak ruwet, milih malem songo. Malem sing bebas tanpo halangan opo-opo lan iku cedak karo idul fitri akeh keluarga sing mudik”.*

Terjemahan, *“menikah di malem songo itu nikah yang gampang tanpa adanya hitungan weton dan larang-larangan dalam adat Jawa lainnya. Saya dan Istri yang tidak suka dengan kerumitan akhirnya memilih malem songo yang tidak ada halangan apapun dan pelaksanaannya dekat dengan idul fitri banyak saudara yang mudik dengan harapan dapat menyaksikan perkawinannya”.*<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Muhaimin dan Sulis Hartini, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 16 Januari 2024.



Kerumitan hitungan Jawa dalam penentuan hari pelaksanaan perkawinan dapat memiliki dampak buruk terhadap pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Karena proses yang rumit bisa menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi pasangan yang ingin menikah. Selain itu, ketergantungan pada hitungan Jawa dapat menyebabkan penundaan dalam perencanaan pernikahan.

Menghindari rumitnya hitungan Jawa jika ditinjau menggunakan salah satu jenis *maṣlahah* termasuk *maṣlahah al-tahsinīyah*. *Maṣlahah al-tahsinīyah* adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkap atau tambahan atau hiasan. Dengan kata lain, *al-tahsinīyah* merupakan kebutuhan tingkat lanjut yang meskipun tidak terpenuhi, tidak akan mengancam eksistensi dasar atau menimbulkan kesulitan. Menghindari rumitnya hitungan Jawa termasuk *maṣlahah al-tahsinīyah* karena hal ini dapat memudahkan manusia dalam mengatur waktu dan kegiatan, tanpa harus terikat dengan perhitungan yang sulit dan beragam.

Selain menghindari hitungan Jawa atau weton, perkawinan pada *malem songo* menjadi solusi ketika hitungan Jawa tidak mendapat kecocokan. Maksud perhitungan dalam tradisi Jawa sering kali digunakan untuk menentukan kecocokan antara dua orang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Dalam penentuan perkawinan menurut tradisi Jawa, kecocokan antara pasangan calon pengantin dihitung berdasarkan pada weton mereka. Weton

merupakan kombinasi antara pasaran (hari dalam kalender Jawa) dan wuku (siklus tujuh hari dalam kalender Jawa). Dalam hitungan Jawa, ada beberapa kombinasi weton yang dianggap cocok atau tidak cocok untuk melangsungkan perkawinan.

Namun, dalam praktiknya, ketidakcocokan sering terjadi karena perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap hitungan Jawa. Ada kalanya hitungan yang dianggap cocok oleh salah satu pihak namun tidak dianggap cocok oleh pihak lainnya. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam perhitungan Jawa. Pasangan calon pengantin tetap bisa melangsungkan perkawinan di *malem songo* sebagai solusi ketidakcocokan dalam hitungan Jawa.

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Bapak Ladi selaku tokoh masyarakat di Desa Sekaran:

*“Alasan masyarakat milih nindakake perkawinan ing malem songo amarga manut wong tuwa jaman semana. Malem songo kaanggep dadi wengi kang kebak karo keberkahan lan ngendhani kesirikan. Serta ngendhani rumite itungan Jawa, ing endi wektu tanggal Jawa (weton) diitung ora nemu tanggal kang apaik kanggo melangsungkan perkawinan ing tahun iku. Seingga solusi kang dijupuk yaiku melangsungkan perkawinan ing malem songo”.*

Terjemahan “Alasan masyarakat memilih melaksanakan perkawinan di malem songo karena menurut orang tua zaman dahulu malem songo dianggap sebagai malam yang penuh dengan keberkahan dan menghindari kesirikan. Serta menghindari rumitnya hitungan jawa, dimana saat tanggal Jawa (weton) dihitung tidak menemukan tanggal yang baik untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga solusi yang

*kami ambil yaitu melangsungkan perkawinan pada malem songo”.*<sup>54</sup>

Perkawinan pada *malem songo* jika ditinjau dengan salah satu *maṣlahah* termasuk *maṣlahah al-tahsinīyah*. *Maṣlahah al-tahsinīyah* yaitu *maṣlahah* yang kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tidak mencapai tingkat kebutuhan yang mendesak (*al-darūriyāh*), namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian melaksanakan perkawinan di *malem songo* dapat menghindari kesulitan yang timbul akibat ketidakcocokan hitungan Jawa dan memudahkan calon pengantin dalam mengatur waktu dan kegiatan tanpa terikat dengan perhitungan yang sulit dan beragam. Oleh sebab itu, perkawinan *malem songo* dapat memberikan kemaslahatan bagi pasangan pengantin dalam menjalankan prosesi perkawinan mereka, sesuai dengan ajaran Islam dan tradisi Jawa.

Namun, penting untuk diingat bahwa penentua perkawinan berdasarkan hitungan Jawa adalah bagian dari kepercayaan dan tradisi lokal. Diluar budaya Jawa, mungkin menggunakan sistem penanggalan atau pertimbangan lain dalam penentuan kecocokan perkawinan. Kecocokan perkawinan tidak hanya bergantung pada astrologi atau hitungan hari, tetapi juga melibatkan kompatibilitas emosional, kecocokan nilai, dan faktor-faktor lainnya yang lebih bersifat personal.

---

<sup>54</sup> Ladi, *Hasil Wawancara*, Bojonegoro, 18 Januari 2024

Jadi, meskipun hitungan Jawa mungkin mempengaruhi pandangan tentang kecocokan perkawinan dalam budaya Jawa, hal itu tidak mutlak berlaku di semua kasus atau budaya. Setiap orang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda-beda tentang perkawinan, dan penggunaan hitungan Jawa dalam konteks ini mungkin memiliki bobot yang berbeda bagi setiap individu atau kelompok.

c. Menghindari hari *geblag* keluarga

Pelaksanaan perkawinan diluar hari *geblag* keluarga menjadi bentuk penghormatan yang mendalam terhadap tradisi dan kepercayaan keluarga. Meskipun mungkin ada keinginan untuk merayakan momen istimewa ini dalam suasana pesta yang meriah, namun memilih untuk menyesuaikan jadwal dengan hari lainnya, dengan menghindari hari *geblag*, pasangan calon pengantin menunjukkan rasa penghormatan terhadap keluarga.

Oleh karena itu, penghormatan anak terhadap orang tua dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan *al-hājiyyāh* (kemaslahatan untuk mendukung kemaslahatan *al-darūriyāh*), dimana kemaslahatan tersebut memiliki tujuan syara' berupa *Birrul al-Wāliḍaīn*. Salah satu bentuk *Birrul al-Wāliḍaīn* yaitu tidak melangsungkan perkawinan di hari *geblag* keluarga sebagai bentuk penghormatan, memuliakan, dan mendoakan mereka.

Keyakinan bahwa melangsungkan perkawinan dihari *geblag* akan mendatangkan kesialan atau keburukan telah menjadi kepercayaan yang berakar dalam budaya masyarakat. Dianggap sebagai waktu yang tidak cocok karena dipercaya akan membawa dampak negatif bagi kelangsungan hubungan perkawinan.

### **B. Analisis *Maṣlahah* terhadap Pelaksanaan Perkawinan *Malem Songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro**

Berdasarkan data di BAB III, peneliti berusaha untuk menganalisis bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap pelaksanaan perkawinan *malem songo* yang terjadi di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro.

Dalam agama Islam, menikah merupakan salah satu tindakan yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai bagian penting dalam menjalani kehidupan. Perkawinan dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai sekadar keinginan atau kebutuhan individu, tetapi juga sebagai suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa menikah adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia telah menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>55</sup>*

Melalui perkawinan, individu tidak hanya menemukan pasangan hidup untuk saling mendukung dalam berbagai cobaan dan tantangan kehidupan, tetapi juga memperluas lingkaran hubungan sosial. Perkawinan merupakan salah satu upaya yang dianjurkan dalam agama dan budaya masyarakat sebagai cara untuk menghindari perilaku zina.

Pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam merupakan proses yang sangat diatur, dimana harus memenuhi serangkaian unsur rukun dan syarat tertentu. Penegakan rukun dan syarat ini penting untuk memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan secara sah dan terjamin keabsahannya dimata agama serta hukum. Pelaksanaan perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tetap mempertahankan rukun dan syarat yang sama seperti perkawinan pada umumnya. Meskipun perkawinan *malem songo* tetap mengikuti rukun dan syarat yang telah diatur dalam *nass*, kebudayaan dan tradisi Jawa tetap diikuti sertakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap warisan budaya nenek moyang.

Menurut penulis, dalam pelaksanaan perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro walaupun terdapat unsur-unsur budaya Jawa tetap dihormati dan diikutsertakan sebagai bagian dari perayaan dan tidak ada yang menyalahi prinsip-prinsip yang telah

---

<sup>55</sup> Al-Qur'an. 30: 21.

ditetapkan dalam nass. Karena dalam konteks hukum Islam, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur waktu dan tempat pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan pada *malem songo* diperbolehkan selama semua unsur baik rukun dan syarat perkawinan terpenuhi sepenuhnya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pandang Imam Ghazali tentang *maṣlaḥah*, beliau menyatakan bahwa pada intinya, *maṣlaḥah* merupakan usaha untuk mencapai manfaat atau menghindari kerugian (*mafsadah*). Imam Ghazali menjelaskan bahwa manfaat dalam konteks syariah mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-aql*), keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), dan harta benda (*ḥifẓ al-māl*).<sup>56</sup> Sementara itu, mafsadah merujuk pada segala sesuatu yang dapat merusak salah satu dari lima hal yang disebutkan tersebut, sebagaimana didefinisikan oleh konsep *al-maqāsid al-syari'ah*.

Tradisi perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, jika dilihat dari perspektif konsepnya dalam masyarakat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*nash syara'*) dan sejalan dengan jenis tindakan yang disyariatkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tradisi perkawinan *malem songo* tersebut, jika dievaluasi berdasarkan syarat-syarat *maṣlaḥah*, sesuai dengan kriteria yang diajukan. Al-Ghazali mengemukakan bahwa syarat-syarat *maṣlaḥah* terdiri dari tiga, yaitu:

---

<sup>56</sup> Andi Herawati, "Maslahah Menurut Imam Malik dan Imam Ghazali," Jurnal UIN Alauddin (tanpa tahun), 46.

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut aka dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut, tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.<sup>57</sup>

*Maṣlaḥah al-mursalāh* dalam pandangan al-Ghazali adalah meraih atau menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Namun, *maṣlaḥah al-mursalāh* hanya sebagai metode istimbat (menggali atau penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.<sup>58</sup> *Maṣlaḥah al-mursalāh* dapat dijadikan sebagai hujjah serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan tidak bertentangan dengan nash secara.<sup>59</sup>

Selanjutnya dalam pelaksanaan perkawinan *malem songo* jika di ditinjau kepada salah satu jenis *maṣlaḥah* sebagaimana yang telah dipaparkan di BAB II maka fenomena perkawinan *malem songo* yang terjadi di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, jika dilihat dari segi keterhubungan dengan syari'atnya maka termasuk *maṣlaḥah mursalāh* karena tidak ada dalil yang menerangkan dan juga tidak bertentangan dengan nash Allah SWT, dapat disimpulkan bahwa tradisi perkawinan

<sup>57</sup> Darmawati, *Ushul Fikih\_Metode Tarjih* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 71.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Agus Miswanto, MA, *USHUL FIQH Jilid 2: METODE, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019). Hal 203



*malem songo* secara umum memiliki lebih banyak manfaat daripada kerugian, karena tujuan tradisi ini sebagai alternatif bagi pasangan yang mengharapkan kebaikan, keselamatan, dan keberkahan dalam proses akad nikah, terutama bagi mereka yang memiliki hitungan weton yang rumit dan berbelit.

Jika diteliti kembali perkawinan pada *malem songo* masih dalam bingkai syar'i yang memiliki kaitan dengan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*), dalam rangka menjaga keberlangsungan umat manusia didunia ini, bahkan perkawinan juga dapat dianggap sebagai langkah untuk menolak segala bentuk kerugian, termasuk yang terkait dengan salah satu lima tujuan syara', seperti melangsungkan perkawinan pada *malem songo* sebagai cara untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) agar terlindungi dari kemaksiatan dan fitnah.

Ditinjau dari sudut pandang kemaslahatan, para ulama usul fiqh mengelompokkan kepentingan manusia menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu: primer (*maṣlaḥah al-darūriyāh*), sekunder (*maṣlaḥah al-hājjiyyāh*), dan tersier (*maṣlaḥah al-tahsinīyah*). Adanya budaya perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro termasuk kedalam kemaslahatan *al-hājjiyyāh* karena bertujuan melindungi keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) dan memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dalam konteks *maṣlaḥah al-hājjiyyāh* (tersier) seperti kesepakatan antara kedua orang tua agar calon pengantin melangsungkan perkawinan pada *malem songo*. Jika langkah ini

diabaikan, hal itu akan mengancam keberadaan jiwa manusia karena kemungkinan akan terjerumus kemaksiatan dan berzin dan akan mempersulit kehidupan sosialnya karena memungkinkan reaksi negatif dari masyarakat yang bisa menimbulkan fitnah. Namun, perkawinan itu termasuk melindungi keturunan (*ḥifẓh al-naṣl*) dalam konteks *maṣlaḥah al-darūriyāh* (primer) sebagaimana diatur dalam persyariatan perkawinan. Mengabaikan hal ini dapat mengancam kelangsungan keturunan.

Pelaksanaan perkawinan pada *malem songo* adalah upaya untuk mempertahankan kebutuhan penting dalam agama yaitu mencegah perbuatan terlarang seperti maksiat atau perzinahan yang memungkinkan timbulnya pembicaraan negatif dari masyarakat yang bisa berujung pada fitnah. Dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan pada *malem songo* adalah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mematuhi ajaran Allah SWT dengan hati-hati dan hal ini termasuk dalam *maṣlaḥah al-hājiyyāh*.

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diberikan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi yang kami susun.

1. Motif mempercayai adanya keberkahan di bulan Ramadan jika ditinjau dari segi *maṣlaḥah* termasuk *maṣlaḥah al-darūriyyah*. Menghindari hitungan Jawa dan solusi ketika hitungan Jawa tidak cocok termasuk *maṣlaḥah al-tahsīniyyāt*, karena *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kemadhorotan. Selain itu menghindari hari perkawinan pada hari *geblag* adalah bentuk penghormatan kepada orang tua, merupakan bagian dari usaha untuk mencapai *kemaṣlaḥahatan al-tahsīniyyāt*, yang dikehendaki oleh agama Islam.
2. Perkawinan *malem songo* di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro tetap mematuhi hukum syariah tanpa mengabaikan unsur-unsur dan syarat perkawinan. Dalam konteks shara', perkawinan *malem songo* memiliki sisi *maṣlaḥah* berupa *maṣlaḥah al-hājiyyāh* dianggap sebagai langkah pencegahan yang bijaksana bagi calon pengantin untuk menjaga *ḥifẓ al-naṣl* (memelihara keturunan) dan *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa). Perkawinan malem songo jika dikaitkan dengan keterhubungan syar'i termasuk *maṣlaḥah al-mursalah*.

## B. Saran

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti selama melakukan penelitian di Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, disarankan agar masyarakat tetap mempertahankan tradisi perkawinan pada *malem songo*. Karena merupakan sebuah kearifan lokal yang berasal dari leluhur, yang patut untuk dipertahankan dan dilestarikan. Sebab tradisi ini mengandung masalah dan tidak menimbulkan kemudhorotan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya para orang tua untuk mengenalkan tradisi ini kepada generasi penerus mereka akan tidak lenyap begitu saja akibat proses moderanisasi. Dan untuk setiap individu yang berencana untuk menikah pada *malem songo*, disarankan untuk menyiapkan segala data, identitas, dan persyaratan yang diperlukan dengan baik, sehingga semua persiapan dapat diselesaikan jauh sebelum *malem songo* tiba, sehingga perkawinan dapat berlangsung dengan lancar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdussamad, Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Aibak, Khutbudin. Metodologi Pembaruan Hukum Islam. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.
- Darmawati, Ushul Fikih\_Metode Tarjih. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Everitt, Brian S, and David C Howell. Penelitian Kualitatif Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Ilham Abdullah, Kado Untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakina, Mawaddah, Warahmah .Yogyakarta: Absolut, 2004.
- Miswanto, MA, Agus. USHUL FIQH Jilid 2: METODE. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, 2019.
- Sari sasi gendro, dea aulya. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. LP2M UST Jogja, 2022.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid II Cet. I. Jakarta: Logos, 1999.
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amir, Kamus Ushul Fiqh. Jakarta: Kalam Mulia, 1992.
- Umar, Mukhsin Nyak. Al-Mashlahah Al-Mursalalah. Banda Aceh: Turats, 2017.

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Laili, Sirtatul. "Praktik Adat tentang Ketidakbolehan Menikah pada Bulan Ramadan dan Syawal (Nyowok) di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11.1 (2020): 117-129.

Muzammil, Dr Hj. Iffah. "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Pulungan, Kaliandra Saputra. "Penentuan Hari Nikah Dalam Tradisi Suku Jawa Kecamatan Kunto Darussalam Menurut Hukum Islam." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 5.1 (2022): 20-34.

Royanulloh, Royanulloh, and Komari Komari. "Bulan Ramadan Dan Kebahagiaan Seorang Muslim." *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya* 2, no. 2 (2019): 51–62.  
<https://doi.org/10.15575/jpib.v2i2.5587>.

Winceh Herlena, "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma"na Cum Maghza)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu alQur"an dan al-Hadits* Volume 14, Nomor 2 (December 2020): 213, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.

### **Referensi Skripsi dan Thesis:**

Ahmad Abdullah Asadurrohman, Fenomena Pernikahan Malem Songo Masyarakat Kecamatan Baureno Bojonegoro. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Faby Toriqirrama, Nikah Malem Songo (Studi Strukturasi Akad Nikah Masyarakat Bumirejo, Kepoharu, Bojonegoro). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Khofifah Fauziah, Eksistensi Budaya Nikah di Malem Song Bagi Warga Desa Montongsekar Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Perspektif Al et al., “Penghulu Madya / IV a Pada KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Fungsi Penghulu Guna Memperoleh Angka Kredit Dalam Kenaikan Pangkat Penghulu Madya Ke Pembina / IV b TAHUN 2021 Abstrak,” 2021

Purwanto, “Konsep Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam menurut Pemikiran Najmudin Al-Tuffi”. Skripsi, Metro: IAIN Metro, 2018.

#### **Referensi Peraturan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### **Referensi Internet**

Abu Adib, “Tafsir Al-Qur‘an Al-Karim”, dikutip dari, <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> [diakses 10 Januari 2023]

Rizka Nur Laily M, “Mengenal Makna Malem Songo, Tradisi Nikah Sehari Sebelum Lebaran Di Bojonegoro,” dikutip dari, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-makna-malem-songo-tradisi-nikah-sehari-sebelumlebaran-di-bojonegoro.html>, [diakses 31 Oktober 2023]

Syafik, “523 Pasangan di Bojonegoro Akan Menikah Pada Malam 9”, dikutip dari, <https://www.jtvbojonegoro.com/2023/04/523-pasangan-di-bojonegoro-akan-menikah.html>, [diakses 06 Oktober 2023]